



News Title : Demi Industri dan Masyarakat, Pelaku Usaha Dukung Evaluasi Pajak Aset Kripto	
Media Name : chatnews.id	Journalist : Fridz
Publish Date : 24 March 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 1,500,000
Resources : Ryan Lymn (CEO Bittime), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti)	Ads Value : 500,000
Section/Rubrication : Kriptopedia	Topic : Pajak Kripto

Home / Kriptopedia / Demi Industri dan Masyarakat, Pelaku Usaha Dukung Evaluasi Pajak Aset Kripto

Demi Industri dan Masyarakat, Pelaku Usaha Dukung Evaluasi Pajak Aset Kripto

Reporter: Fridz
Kerinci: Rezeki
Minggu, 24 Maret 2024



Teknologi Blockchain, Cardano dan Kripto (Freepress)

CHATNEWS - Evaluasi terhadap kebijakan pajak aset kripto mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Platform investasi aset kripto Bittime mendukung rencana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengusulkan evaluasi pajak aset kripto guna mendukung industri dan masyarakat investor.


CEO Bittime Ryan Lymn mengatakan, pihaknya mendukung rencana Bappebti yang akan menenggalisasi aturan dan besaran pajak aset kripto bersama dengan pemangku kepentingan terkait.

"Menurut kami apa yang dilakukan Bappebti adalah salah satu tindakan yang bijaksana bagi kepentingan industri dan tentunya masyarakat," ungkap dia, dalam keterangannya, dikutip *Chatnews.id*, Minggu (24/3).

Baca Juga: Pasar Stabilcoin Seruh Angka Rp65,15 Triliun dalam 22 Hari

"Kami ingin semua lapisan masyarakat bisa mengakses aset kripto secara terjangkau demi mencapai kemerdekaan finansial," imbuh Ryan.

Menurut dia, sebagai industri yang terbilang masih baru, aset kripto saat ini lebih banyak membutuhkan insentif dari pemerintah untuk bisa terus tumbuh positif. Masyarakat juga perlu diberikan keringanan agar investasi di aset kripto bisa mencapai seluruh lapisan.



Teknologi Blockchain, Cardano dan Kripto (Freepress)

"Aset kripto dan blockchain adalah industri yang masih baru di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi adanya aturan dari pemerintah terkait industri aset kripto. Namun sebagai industri baru, sebaiknya diberi dukungan agar bisa terus berkembang," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pajak aset kripto menjadi perhatian serius Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Saat ini, Bappebti tengah melanjutkan pembahasan evaluasi pajak kripto dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrimid).

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, pembahasan dengan pelaku usaha perlu dilakukan. Dengan demikian, industri satu suara terkait pajak kripto.

"Kita nanti bahas dengan Pak Rebbly, Ketua Aspakrimid nanti supaya satu suara," ungkap Tirta, dalam diskusi Raku Finance Flash, ditulis Jumat (15/3).

Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) **komemku** sudah menunjukkan respons positif terkait aspirasi pelaku usaha. Hal tersebut memberi sinyal bahwa pembicaraan terkait pajak kripto dapat berjalan dengan baik.



Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. (Dokumentasi Pakaku)

"Kemarin juga sudah ada di benak, Ditjen Pajak sudah menanggapi mereka siap untuk bicara. Kalau begini, mereka sudah memberikan lampu hijau, kita juga enak masuknya," jelas dia.

Pengenaan pajak kripto perlu dievaluasi, karena dinilai terlalu besar dan berpengaruh pada nilai transaksi aset kripto tanah air. Penetapan PPh dan PPN terhadap transaksi kripto mengakibatkan banyak para nasabah yang beralih ke transaksi kripto di luar negeri.

Sebelum pajak kripto disosmisikan, Bappebti sempat memberi usulan untuk pajak kripto dikenakan setengahnya yaitu 0,05 persen dan 0,05 persen.

Pemerintah resmi menetapkan pajak untuk aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 68/PMK/05/2022 yang berlaku sejak 1 Mei 2022. Beselad tersebut mengatut tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas transaksi perdagangan aset kripto.

PPH untuk penjual aset kripto tercatat sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi, dan PPN yang dikenakan sebesar 0,11 persen dari nilai transaksi. Sementara itu, bagi yang belum terdaftar di Bappebti, pungutan pajaknya lebih tinggi yakni PPh 0,2 persen dan PPN sebesar 0,22 persen.